

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh dalam memutuskan perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk tentang pemberian izin poligami dapat disimpulkan bahwa Hakim mengabulkan permohonan poligami dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon mampu secara finansial dan bahwa istri Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, Pemohon telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Termohon.
2. Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi pada perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pemberian izin poligami Hakim menolak permohonan izin poligami dengan alasan bahwa Termohon dianggap tidak cukup kuat dalam memenuhi kebutuhan batin Pemohon, kemampuan finansial Pemohon dianggap tidak memadai untuk menafkahi dua keluarga sehingga potensi ketidakadilan lebih besar, hakim mempertimbangkan keberatan yang diajukan Termohon dan hakim menggunakan diskresi untuk menilai dampak jangka panjang dari pengabulan permohonan poligami.
3. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim pada Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pemberian izin poligami adalah aspek ekonomi, asas keadilan dan kepastian hukum. Perbedaan utama dalam kedua putusan ini terletak pada kemampuan finansial Pemohon. Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk penghasilan yang memadai menjadi faktor

kunci pengabulan permohonan poligami, sementara di Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt kemampuan ekonomi Pemohon dianggap kurang, sehingga permohonan ditolak. Ditinjau dari Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Pengadilan agama Payakumbuh lebih fokus pada kepentingan Pemohon, sementara Pengadilan Agama Bukittinggi memberikan penekanan lebih besar pada keadilan bagi Termohon dan keluarga, sehingga perbedaan penafsiran asas keadilan menyebabkan disparitas putusan.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa masukan sebagai saran yaitu:

1. Ketika seorang memiliki hasrat yang tinggi dalam hal seks atau dalam arti melebihi batas normal sewajarnya maka seharusnya istri tidak dapat disebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam pemenuhan hak suami atas kebutuhan seksual yang melebihi batas sewajarnya Serta perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, dan dilakukan penanganan secara medis terlebih dahulu, karena dikhawatirkan keadaan yang seperti itu akan menjadi celah bagi suami yang ingin mengajukan poligami.
2. Seorang laki-laki yang hendak berniat untuk poligami agar berpikir secara matang sebelum melakukan poligami untuk mempersiapkan segala hal yang menjadi tanggungjawabnya ketika telah berpoligami. Poligami dalam ketentuan hukum Islam memang diperbolehkan, akan tetapi kebolehan ini hanya diperuntukan sebagai pintu darurat dalam rumah tangga dikarenakan adanya hal-hal tertentu serta tidak memprioritaskan nafsu dari laki-laki tersebut, selain itu seseorang yang akan berpoligami juga dibatasi yaitu empat orang istri dengan syarat dapat berlaku adil dalam pemenuhan nafkah lahir batin, serta memahami bahwa Islam telah memerintahkan seorang

suami agar berbuat ma'ruf terhadap istrinya, agar dasar keinginan untuk poligami tidak hanya berdasarkan nafsu duniawi saja.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin, Zainal. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abror, H. Khoirul. 2016. "*Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga*." Lampung.
- Adji, Oemar Seno. 1984. *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Afrinal dan Elfia dan Jamingrat, Romantri. 2022. "*Peran Niniak Mamak dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Suamiistri Untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga Di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan*." *Hukum Keluarga* 7.
- al-Hamdani. 2007. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Alamanar, Tim. 2003. *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Amini, Ibrahim. 1997. *Bimbingan Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: al-Bayan.
- Asnawi, Moch. 1975. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*. Kudus: Menara Kudus.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amza.
- Basyir, Azar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2006. *Ensiklopedia di Islam*. Jakarta: PT. Baru Van Hoeve.

Djazuli, Ahmad. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Effendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.

Fedhiatama, Muhammad Farhan. Siti Anisah. 2023. "Disparitas Putusan Permohonan Pailit dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang" No. 1 Vol. 8 (June):147–66.

Ghazali, Abdul Ahmad. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Praneda Media Grop.

Ghoffer, M. Abdul. 2007. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Herinawati dan Rasyid, Laila M. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press.

Hikmah, Siti. 2012. "Faktor Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Studi Gender* 7:3.

Ikrom, Mohammad. 2015. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an,".

Jones, Jamilah. 2001. *Monogami Dan Poligini Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. n.d.

———. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Lubis, Muhammad Ridwan dan Danialsyah dan Gomgom. 2023. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.

Mamahit, Laurent. 2013. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran."

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: The Asia

Foundation.

Mulia, Siti Musdah. 2007. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mustofa, Wildan Suyuti. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Qutb, Sayyid. 2001. *Tafsir Fi Zhihal Al-Qur'an Terjemahan Ainur Rafiq Shaleh Tamhid*. Jakarta: Rabbani Press.

Rahmani, Elfutri. 2018. "*Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang Tentang Dispensasi Kawin*". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol. Padang.

Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

———. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.

Saebani, Ahmad Beni. 2004. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: Pustaka Setia.

———. 2010. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung.

Sari, Eriska Permata. 2019. "*Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA. JK)*". Skripsi. Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan. Lampung.

Shadily, Hasan. 2010. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.

Shadri, Zukhrufil. 2023. "*Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan PA Padang dan Putusan PA Bukittinggi)*". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol. Padang.

- Soemarjono, Maria SW. 2006. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Pandauan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soeroso, R. 1993. *Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Sulfinadia, Hamda dan Deri Yanti dan Jurna Petri Roszi. 2021a. "Al-Istinbath." *Keutuhan Rumah Tangga Suami di Penjara (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi)* 6 (2): 271–294.
- Suprpto, Bibit. 1990. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tanggo, Huzaemah Tahido. 2004. *Membendung Liberalisme*. Jakarta: Penerbit Replika.
- Tihani dan Sahrani, Sohari. 2009. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Indah Mulia.
- Yahya, Muhammad. 2013. *Poligami dalam Perspektif Nabi Saw*. Makassar: Alauddin University perss.
- Yudisial, Komisi (Indonesia). 2014. *Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Yulia. 2019. *Hukum Acara Perdata*.
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus.
- Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." n.d.

Peraturan Pemerintah. n.d.

Kompilasi Hukum Islam. n.d.

“Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt.” n.d

“Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk.” n.d.